



## Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Samsuri<sup>1</sup>, Juanda<sup>2</sup>, Dwi Atmoko<sup>3</sup>, Ogiandhafiz Juanda<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, [samsurialhaj@gmail.com](mailto:samsurialhaj@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, [prof.juanda@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:prof.juanda@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, [dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Corresponding Author: Samsuri

**Abstract:** *This research is to find out the implementation of business licensing authority in the regions to increase investment in Bekasi City according to Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions and to find out what the juridical consequences are for regions that do not guide/do not make adjustments according to Government Regulation Number 6 Year 2021 Concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions. The type of legal research used is empirical normative legal research that uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with data collection through library research using qualitative analysis methods. The results of the study show that the authority to administer business licensing in the city of Bekasi to increase investment, when referring to government regulation number 6 of 2021 concerning the implementation of business licensing in the regions, does not yet have an operational legal basis for implementation in the form of regional regulations governing business licensing, so it is still There are legal cases in particular, the implementation of business licensing is currently still based on Mayor Regulation number 52 A of 2021 concerning risk-based business licensing but has not linked it to a higher regulation, namely a regional regulation.*

**Keyword:** *Implementation of Authority, Implementation of Business Licensing, Increasing Investment.*

**Abstrak:** Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bekasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan untuk mengetahui bagaimana konsekwensi yuridis bagi daerah yang tidak mempedomani/ tidak melakukan penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative empiris yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan perolehan data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di kota bekasi dalam rangka meningkatkan investasi, jika mengacu pada tahun peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, belum memiliki dasar hukum operasional pelaksanaan berupa peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga masih terdapat kekosongan hukum khususnya, penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini masih bersandarkan kepada Peraturan Wali Kota nomor 52 A tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko namun belum mengaitkan kepada Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah.

**Kata Kunci:** Keputusan Pembelian, Keamanan, Ke Implementasi Kewenangan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Peningkatan Investasi percayaan.

---

## PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Rpiublik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang*”.Kedua pasal tersebut memberikan gambaran bahwa negara hukum Indonesia mengatur adanya pembagian kewenangan desentralisasi dan tidak sentralisasi. (Mukti Fadjar, 2004:10)

Hal ini sejalan dengan teori Negara Hukum. Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ialah Negara hukum pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Hakikat hukum menurut Imanuel Khant adalah bahwa hukum itu merupakan keseluruhan kondisi-kondisi dimana kehendak sendiri dan kehendak orang lain dibawah hukum kebebasan umum yang meliputi kesemuanya. Kant mewajibkan semua anggota masyarkat tetap menaati hukum positif negara sekalipun didalam hukum tersebut terdapat unsur unsur yang bertentangan dengan dasar dasar kemanusiaan. Senada apa yang dikemukakan Imanuel Kant, Prof Juanda sebagai pakar hukum tata negara juga mengemukakan bahwa yang paling mendasar dalam bernegara adalah setiap warga negara harus taat pada hukum negara, walaupun hukum negara itu sendiri tidak berkeadilan ataupun merugikan kepentingan rakyat. Inilah kelemahan jika mendasarkan pada prinsip tersebut tanpa didukung aspek pencapaian tujuan hukum sebagai salah satu yang harus diprioritaskan.( Juanda,2022: 117)

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan,(Enju Juanda,2017:180) makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun. pakar hukum tata Negara Indonesia prof. Juanda mengemukakan hal senada yakni yang paling yang paling mendasar dalam bernegara adalah

setiap warga negara harus taat pada hukum negara, walaupun hukum negara itu sendiri tidak berkeadilan ataupun merugikan kepentingan rakyat. Inilah kelemahan jika mendasarkan pada prinsip tersebut tanpa didukung aspek pencapaian tujuan hukum sebagai salah satu yang harus diprioritaskan. (Juanda,2022:117)

Kebijakan bidang perizinan yang dikeluarkan pemerintah telah mengakomodasi kepentingan umum dan pemberian ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha. Efisiensi dan efektifitas pengaturan izin usaha mempunyai kontribusi terhadap peringkat iklim usaha dan daya saing suatu negara. Perizinan merupakan komponen penting dalam pendataan dan proses guna pemantauan kegiatan usaha disuatu negara. Melalui perizinan pemerintah mendapatkan kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga yang terjadi dimasyarakat secara umum Perizinan juga dapat memberikan data dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan membuat kebijakan ke depan. Perizinan berusaha menjadi “episentrum” dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU-CK), baik latar belakang pembentukan dan pemberlakuan undang undang ini, maupun tujuan yang hendak dicapai. Seluruh pasal dalam UU-CK dan 45 Peraturan Pemerintah (PP) yang telah diberlakukan pada Februari 2021 ternyata terkait dengan perizinan berusaha. Perizinan berusaha terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan aktifitas bidang-bidang sektoralnya, organisasi pemerintahan pusat dan daerah, anggaran dan pendapatan Negara/daerah.

Daerah sebagai bagian wilayah Negara Indonesia memiliki pemerintahan berdasarkan Pasal 18 UUD 45 ayat 2 yang menyatakan, pemerintahan dimaksud yakni Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional keberadaan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ayat (5) Pasal 18 ini menegaskan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Kedua ayat dalam UUD 45 di atas tegas bagi kita, bahwa konsekuensi Indonesia sebagai Negara Kesatuan pada Pasal 1 ayat (1), maka otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan diberikan dan dilaksanakan. berdasarkan UU Otonomi Daerah, daerah diberi urusan pemerintahan untuk dilaksanakan dengan kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Diantara urusan pemerintahan dimaksud yakni perizinan berusaha merupakan urusan pemerintahan yang ditegaskan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP-PPBD) menjadi kewenangan daerah. PP ini mengatur beberapa lingkup kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Lingkup kewenangan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi, pertama, perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua, persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Ketiga, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investstasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan, Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP Kota.

Selain itu terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga melakukan penyesuaian kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha yang terintegrasi berbasis risiko. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No.6 tahun 2021). Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 6 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah agar memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan ekosisten investasi di daerah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang kemudian mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.( Jumadil, dkk, 2023:131)

Salah satu hal yang di atur dalam peraturan pemertian nomor 6 tahun 2021 tersebut adalah adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap perda dan perkada sebagaimana pasal 39 ayat (1) berbunyi Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling larna 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Sudah dua tahun berjalan sejak peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan, tetapi dari 416 Kabupaten, 98 Kota dan 5 kota administrasi, dalam 38 Provinsi di Indonesia, baru beberapa saja daerah yang melakukan penyesuaian peraturan berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah baik kota dan kabupaten dan pemerintah daerah provinsi. (<https://p2k.stekom.ac.id>) Dari daerah daerah tersebut bervariasi penyesuaian yang sudah dilakukan. Ada yang sudah mempunyai peraturan daerah tetapi belum memiliki peraturan wali kota / bupati, ada yang sudah memiliki peraturan walikota tetapi belum memiliki perda khusus perizinan berusaha. Kemudian dari daerah yang belum melakukan penyesuaian, bagaimana implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah dalam rangka meningkatkan investasi di daerah ?

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota yang merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi lain, yaitu DKI Jakarta. Letaknya yang bersebelahan dengan ibu kota negara ini memberikan beberapa keuntungan di sisi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Kota Bekasi mulai terbentuk sejak Tahun 1997 dimana pada Tahun 2001 sampai 2004 Kota Bekasi terbagi dalam 10 kecamatan dan 52 kelurahan, akan tetapi pada Tahun 2005 sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan dengan luas secara keseluruhan sekitar 21.049.000 km<sup>2</sup>.

## **METODE**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif Empiris (applied law research) yang menggabungkan penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teori kewenangan adalah konsep penting dalam hukum yang mengacu pada hak, kekuasaan, atau wewenang yang dimiliki oleh individu, lembaga, atau pemerintah untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam lingkup tertentu. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli hukum tentang teori kewenangan sebagaimana di kemukakan oleh Kamal Hidjaz dalam bukunya *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* sebagai berikut : (Kamal Hidjaz2010:35).

John Austin: John Austin adalah seorang ahli hukum Inggris abad ke-19 yang menyatakan bahwa kewenangan berasal dari negara. Menurut teori positivisme hukum yang dikembangkan oleh Austin, kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari undang-undang yang sah. Kewenangan negara berdasarkan pada kepatuhan yang dihasilkan oleh ancaman hukuman.

H.L.A. Hart: H.L.A. Hart adalah seorang ahli hukum Inggris yang mengembangkan teori hukum positivisme yang lebih moderat. Menurut Hart, kewenangan tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga melibatkan kesepakatan sosial atau konsensus di antara anggota masyarakat. Hart menggambarkan kewenangan sebagai aturan yang diakui oleh masyarakat dan diterapkan oleh pemerintah dengan kepatuhan yang sukarela.

Lon Fuller (Hidjaz, 2010:35): Lon Fuller adalah seorang ahli hukum Amerika yang mengajukan konsep "hukum yang lengkap" (the rule of law). Menurut Fuller, kewenangan yang sah harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang lengkap, seperti kejelasan, ketentuan yang tidak berlebihan, konsistensi, dan keadilan. Fuller berpendapat bahwa kewenangan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip ini dapat dianggap sebagai "hukum palsu" (bad law).

Joseph Raz: Joseph Raz adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Inggris- Israel yang mengembangkan teori "teori wewenang" (theory of authority). Menurut Raz, kewenangan adalah kemampuan atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga untuk memberikan perintah yang sah dan diakui oleh penerima perintah. Kewenangan yang sah harus memenuhi kriteria keabsahan, yaitu berdasarkan pada norma-norma yang rasional dan diakui secara umum.

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. (Kamal Hidjaz, 2010:35).

Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan

Pemerintah adalah kewenangan atributif. Dari semua sikap yang mempengaruhi pemerintahan, yang utama ialah sikap mengenai kesetiaan kepada wewenang kekuasaan politik. Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang politik azasi, yaitu undang-undang bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa harus ditaati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Bila rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim tetapi tunduk kepada undang-undang, maka rezim itu bersifat paksaan. Bila suatu rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Perizinan berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang antara lain meliputi penerapan perizinan berusaha, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Perizinan berusaha menurut Undang Undang no 11 tahun 2020 Cipta Kerja adalah proses yang diperlukan oleh individu atau perusahaan untuk memulai atau mengoperasikan usaha mereka. Sedangkan Tujuan utama dari perizinan berusaha adalah untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam kegiatan ekonomi serta melindungi kepentingan masyarakat. Dalam makalah ini, kita akan membahas tentang perizinan berusaha secara lengkap, termasuk jenis-jenis perizinan yang umum, proses perizinan, dan dampaknya terhadap kegiatan bisnis.: Perizinan berusaha mengacu pada serangkaian izin, lisensi, atau persetujuan yang diperlukan oleh individu atau perusahaan sebelum memulai atau

mengoperasikan usaha mereka. Perizinan ini diberikan oleh pemerintah setempat atau badan regulasi yang relevan, dan dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan wilayah hukum yang berlaku.

#### 1. Jenis-jenis Perizinan Berusaha:

Berikut adalah beberapa jenis perizinan berusaha yang umum diperlukan dalam banyak negara:

- a. Izin Pendirian Usaha: Izin ini diperlukan untuk memulai usaha baru. Biasanya mencakup persyaratan terkait legalitas, kepemilikan, lokasi, dan lingkungan usaha.
- b. Izin Operasional: Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa operasi usaha berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contoh izin operasional termasuk izin bangunan, izin lingkungan, atau izin kesehatan.
- c. Izin Perdagangan: Izin ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan penjualan barang atau jasa. Biasanya diperlukan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas komersial.
- d. Izin Khusus: Jenis izin ini terkait dengan sektor-sektor khusus seperti perbankan, perusahaan asuransi, industri makanan dan obat-obatan, telekomunikasi, atau energi. Persyaratan dan proses perizinan untuk sektor-sektor ini mungkin lebih kompleks.

#### 2. Proses Perizinan Berusaha:

Proses perizinan berusaha dapat bervariasi antara negara dan wilayah hukum yang berbeda, tetapi umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

**Persiapan dan Pengumpulan Dokumen:** Individu atau perusahaan yang ingin mendapatkan perizinan harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis perizinan yang mereka butuhkan. Dokumen ini dapat meliputi formulir aplikasi, rencana bisnis, dokumen kepemilikan, perijinan lingkungan, dan sertifikasi lainnya.

3. Keputusan dan Izin: Setelah evaluasi selesai, otoritas akan mengeluarkan keputusan mengenai perizinan. Jika aplikasi disetujui, izin akan diberikan kepada pemohon. Namun, jika aplikasi ditolak, pemohon dapat mengajukan banding atau melakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. **Pemeliharaan dan Perpanjangan Izin:** Izin yang diberikan biasanya memiliki batas waktu tertentu dan perlu diperbaharui secara berkala. Pemilik usaha harus memastikan bahwa izin mereka tetap berlaku dengan memenuhi persyaratan perpanjangan dan kewajiban pemeliharaan yang ditetapkan.

#### 4. Dampak Perizinan Berusaha terhadap Kegiatan Bisnis:

Perizinan berusaha dapat memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan bisnis, baik secara positif maupun negatif. Beberapa dampaknya antara lain: **Pengaturan dan Perlindungan:** Perizinan berusaha dapat membantu mengatur dan melindungi kegiatan bisnis agar sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi para pelaku bisnis dan konsumen. **Biaya dan Kendala:** Proses perizinan dapat melibatkan biaya yang signifikan, baik dalam bentuk biaya aplikasi maupun persyaratan pemenuhan. Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi pemilik usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, persyaratan yang ketat atau proses yang rumit juga dapat menghambat kemampuan para pelaku bisnis untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. **Legalitas dan Reputasi:** Memiliki perizinan berusaha yang lengkap dan sah dapat memberikan legitimasi dan reputasi yang baik bagi perusahaan. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada mitra bisnis, investor, dan konsumen potensi

Beberapa pandangan dapat dikemukakan terkait dengan perbincangan mengenai Investasi atau penanaman modal sebagai landasan teoritis didalam memperbincangkan investasi baik secara istilah, menurut perundang undangan atau dogmatika, maupun menurut pendapat para ahli sebagai berikut : (Suratman dan Rohkmatussa'dyah, 2017:3) Secara etimologi, istilah investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau

meninvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan.

Adapun bila mengacu kepada pendapat para ahli dibidang hukum penanaman modal dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Fitzgerald. Ia mengartikan investasi adalah “Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”. Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:
  - a. penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal, dan
  - b. barang modal itu akan dihasilkan produk baru.
2. Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah: “Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal. Komaruddin Ahmad memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:

- a. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyer taan lainnya,
- b. suatu tindakan membeli barang-barang modal: dan pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti, misalnya di bidang pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dan Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu. Jika ditinjau dari segi etimologinya, kata norma berasal dari bahasa Latin, sedangkan kaidah berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Mengutip apa yang ditulis oleh plato dalam bukunya *The law* yang ditranslit oleh Trevor J. Saunders. Prof Jimly Asshiddiqie mengemukakan *nomoi* biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan istilah *The Law*, sedangkan kaidah dalam bahasa Arab *qo'idah* berarti ukuran atau nilai pengukur. (Jimly Asshiddiqie, 2017:1)

Norma hukum penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah harus disesuaikan dengan pengaturan yang berkedudukan lebih tinggi di atasnya, sesuai dengan hirarki perundang-undangan. Penyesuaian pengaturan dalam materi perundang-undang yang bersifat lokal (perda) tidak boleh bertentangan dengan pengaturan lebih tinggi.

## 1. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang *Pemerintahan daerah* adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang

mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. (Santoso, 2015:74)

Dalam era reformasi Pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. Pertama adalah UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU yang disebut kedua ini merupakan revisi atas UU yang disebut pertama. Kini telah diganti lagi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang pemerintahan daerah.

## 2. Penerbitan Izin berusaha melalui sisitem online Single Submission (OSS)

Awal mula sebelum lahirnya OSS, *One Stop Service* sudah hadir terlebih dahulu sebagai sistem pengurusan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pertimbangan untuk meningkatkan investasi guna perekonomian nasional dengan cara pembagian wewenang pengurusan izin ke setiap daerah agar tidak semua terpusat di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memotong jangka waktu pengurusan perizinan. Pembagian wewenang ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*.

Meskipun *One Stop Service* tidak dijelaskan sebagai hal yang wajib dalam PP tersebut, akan tetapi dalam tabel pembagian pengurusan yang tertulis di lampirannya, *One Stop Service* termasuk kedalam urusan penanaman modal. Setelah itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, muncul istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebenarnya disamakan dengan *One Stop Service*. Akan tetapi terdapat perbedaan makna *One Stop Service* dalam PP ini dengan konsep *One Stop Service* sesungguhnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini, PTSP ditujukan untuk mengurus perizinan dan non perizinan usaha masyarakat secara luas sedangkan konsep *One Stop Service* sesungguhnya ialah bersifat khusus. (Setiadi, dkk, 2020: 80)

Seiring waktu, disadari bahwa PP ini tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga dikeluarkan lagi Perpres 27 Tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya memerintahkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan PTSP berbasis elektronik yang kemudian disebut dengan SPIPSE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) dibawah pengawasan BKPM. Namun demikian Perpres ini masih belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, terjadi tumpang tindih wewenang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2008 yang dikeluarkan lebih awal.

## 3. Pengertian dan Jenis perizinan berusaha

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Sementara itu, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jenis perizinan berusaha terdiri atas Izin

Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin usaha merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Pelaku usaha perseorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, sementara pelaku usaha non- perseorangan terdiri atas:

- a. Perseroan terbatas;
- b. Perusahaan umum;
- c. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
- d. Badan layanan umum;
- e. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- f. Koperasi;
- g. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
- h. Persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
- i. Persekutuan perdata.

Dari ketentuan tersebut jelas diatur bahwa segala bentuk badan usaha, baik itu badan usaha perseorangan, persekutuan maupun korporasi diwajibkan untuk mendaftarkan badan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dari kegiatan pendaftaran perusahaan tersebut akan diperoleh tanda daftar perusahaan (TDP), yaitu “surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran”. Selain TDP, pelaku usaha juga akan memperoleh Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, yang didefinisikan sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. (Nurhayati, dkk, 2019:33).

#### 4. Perizinan Berusaha berbasis risiko (OSS RBA)


Online single submission OSS atau online single submission memang sudah ada sejak tahun 2018, tetapi OSS RBA baru ada sejak lahirnya Undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dan beberapa turunan undang undang cipta kerja berupa peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis antara lain peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik saat ini telah banyak mengalami perdebatan, diantaranya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Secara Elektronik dikatakan menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah yang sudah diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta membentuk lembaga baru yang disebut Lembaga OSS (Online Single Submission).

Namun sebelum menjustifikasi hal tersebut, maka perlu dicermati secara sistematis, kritis, dan mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pendekatannya dapat disederhanakan pada dua perspektif, yaitu yuridis formal mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, serta substansi atau materinya. Aspek yuridis formal berdasarkan ilmu perundang- undangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apakah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Secara Elektronik sah atau


dibenarkan dibuat tanpa ada perintah secara tegas untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Makna Peraturan Pemerintah itu sendiri, baik dasar konstitusional pembentukannya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, maupun pengertian Peraturan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden, yang salah satunya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana semestinya.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 telah mengatur PTSP, namun hanya definisi dalam Pasal 1 angka 28 dan Penjelasan Umum PTSP. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Nompur 2018 menyempurnakan pelayanan pada PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai PTSP. Ketiadaan pengaturan PTSP dalam PP No. 24 Tahun 2018 mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya, mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal. Dalam pelaksanaannya, operasional layanan OSS dalam waktu enam bulan setelah peluncurannya akan dialihkan kepada BKPM sejak Januari 2019. Alur pelayanan perizinan berusaha OSS 1.1 dijabarkan dalam gambar berikut.




Gambar 1. Alur pelayanan perizinan berusaha OSS 1.0

► Alur Proses Integrasi Layanan Perizinan Melalui Sistem OSS Berbasis Risiko



**Perbandingan Tahapan Proses Perizinan Berusaha di OSS Berbasis Risiko dan di OSS 1.1**



Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van besturr* atau pemerintahan berdasarkan perundangundangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam sejumlah peraturan daerah yang ada di kabupaten / kota terlihat bahwa sebagian besar perizinan khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota ada ditangan bupati/ walikota, sedangkan sejumlah peraturan yang lain kewenangan penanganannya diserahkan kepada instansi teknis.

Bagi daerah, urusan pemerintahan menjadi hak sekaligus kewajiban untuk aktualisasi otonomi daerah sesuai dengan amanat Pasal 18, Pasal 18A dan 18B UUD 45 yang dijabarkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU-ODA). Tentang urusan pemerintahan, Pasal 9 ayat (1) UU ODA14 menegaskan, “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.

Kemudian ayat (2), “Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya ayat (3), (4) bahwa Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan wajib merupakan bidang-bidang urusan pemerintahan yang lingkup pelayanan dan dampak baiknya dibutuhkan masyarakat luas di seluruh Indonesia. Setiap bidang urusan ini dilaksanakan atas dasar kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena kebutuhan pelayanan masyarakat luas, maka urusan wajib ini ada dan dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) di Indonesia. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan dalam pelayanan proses perizinan berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Namun pada kenyataannya dalam pengurusan proses perizinan terdapat juga kewenangan yang dimiliki oleh dinas/instansi lain dalam mengeluarkan perizinan yang menimbulkan dualisme kewenangan sehingga menyebabkan pelayanan birokrasi perizinan memakan waktu lama akibat birokrasi perizinan yang panjang. Birokrasi perizinan yang lama dan berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian. Hal yang sama juga terjadi di beberapa Kota/Kabupaten yang lainn

Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap aktivitas investasi di daerah. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Dalam konteks itu, reformasi perizinan berusaha menjadi pintu masuk untuk meyakinkan para investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh di dalam lingkungan usaha yang kondusif. Pelaku usaha akan memperoleh layanan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial. Secara konseptual reformasi perizinan berusaha menasar pada tiga area pembaruan: deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi. Ketiga area memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga efektivitas pembaruan pada satu area tersebut bergantung dan/atau mesti didukung oleh perubahan pada area yang lain.

## KESIMPULAN

Bahwa kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di kota bekasi dalam rangka meningkatkan investasi, jika mengacu Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Kota Bekasi belum memiliki dasar hukum operasional pelaksanaan berupa peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga masih terdapat kekosongan hukum. khususnya penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini masih bersandarkan kepada Peraturan Wali Kota nomor 52 A tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko namun belum mengaitkan kepada Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha bagi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha serta untuk meningkatkan investasi di daerah kota bekasi dan kesejahteraan masyarakat kota Bekasi, perlu dilakukan terobosan hukum yakni bahwa pemerintah daerah Kota Bekasi bersama dengan pihak terkait agar segera melakukan penyesuaian regulasi di daerah baik perda dan perkara yang mengatur mengenai perizinan berusaha di daerah dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat setelah lahirnya Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerj* atau UUCK, melakukan sosialisasi kebijakan dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, memfasilitasi masyarakat pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam proses perizinan berusaha.

## REFERENSI

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, Juanda, Ogiandhafiz Juanda, 2022, *Filsafat Hukum Indonesia Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Perihal Undang Undang*, Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press Dan Pt Syaami Cipta Media,
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Makassar: Pustaka refleksi.

- Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum, Malang*,: Bayumedia Publishing.
- Ridwan Hr, 2010, *Hukum Administrasi Negara:Edisi Revisi*, Jakarta:Rajawali Press.
- Sri Rahayu Ani, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Juanda Enju, 2017, *Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Ilmiah Galuh Jusitisi, Volume 5 No. 2,
- M. Ikhwan Rays, Asis Harianto, Mustating Daeng Maroa, Rahmat Setiawan Moh. Rizky A. Jumadil, 2023, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*”, Jurnal Yustisiabel, Volume 7 Nomor 1
- Muhadi, SD Fuji Lestari H, Dwi Nurahman , Dina Haryati Sukardi. 2022, *Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Umkm*, Jurnal Pengabdian UMKM, Volume 1 Nomor 1,
- Nurhayati Irna et.all, 2019, *Pendaftaran badan usaha secara elektronik pasca diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*, Jurnal Negara Hukum, Vol.10, No. 2.
- Widya Emy, 2019, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 1, Tahun
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 A tahun 2021 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia)